



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
SEKRETARIAT DEWAN

Jalan Sultan Hasanuddin No.135 Telp.0420-21044 fax 22274
E N R E K A N G

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 06/SPK/NA-PGAD/PPK/Set-DPRD/VII/2020

Tentang

**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
DAN NASKAH AKADEMIK TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN
ANAK DIDIK**

Antara

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

Dengan

LP3M STIE AMKOP MAKASSAR

Pada hari ini, *Jum'at* , tanggal *Tiga*, Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **KADIR LOGA, S.Pd** : Pejabat Pembuat Komitmen berkedudukan di jalan Sulta Hasanuddin Nomor 135 Enrekang dalam hal ini bertindak atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. H. GUNAWAN BI,SE,M.Si** : Ketua LP3M STIE AMKOP MAKASSAR, Jln. Meranti Raya No.1 Panakukang Mas, Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan daerah Inisiatif DPRD Kab. Enrekang tentang Perlindungan Guru dan Anak didik Dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti tersebut diatas menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Guru dan Anak didik dan pihak kedua menyanggupinya.

Pasal 2

Pekerjaan dimaksud dalam pasal 1 meliputi :

1. Orientasi penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perlindungan Guru dan Anak didik menjadi bahan bagi Anggota DPRD.
2. Melakukan Kajian dan pendataan didalam masyarakat sebagai salah satu referensi muatan lokal dalam pembuatan draf Ramperda
3. Melakukan pendampingan dengan memberikan masukan/pertimbangan kepada DPRD Kabupaten Enrekang dalam pembahasan Ranperda Tentang Perlindungan Guru dan Anak didik .

Pasal 3

Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dalam pasal 2 diatas selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender yaitu mulai tanggal 03 Juli sampai dengan tanggal 30 September 2020 terhitung sejak ditandatanganinya surat pertah kerja (SPK)

Pasal 4

PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan disertai berita acara pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sebelum permintaan pencairan dana.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Dokumen Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Anak didik . sebanyak 35 (tiga puluh lima) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 6

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 74.000.000 (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), termasuk PPN 10% serta pajak lainnya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pebayaran dapat di lakukan sekaligus kepada PIHAK KEDUA apabila pekerjaan selesai seratus persen (100%) sebesar nilai SPK Rp. 74.000.000 (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)

Pasal 8

1. Pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA apabila telah menyerahkan dokumen laporan Rancangan Final Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Anak didik .

Pasal 9

Apabila terjadi kelambatan penyelesaian pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar seribu/hari dari nilai SPK untuk setiap hari kelambatan.

Pasal 10

Segala kebutuhan material/bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Segala pajak-pajak, materai dan pungutan lain yang dikenakan bertalian dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 12

1. Perselisihan yang bersifat teknis yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat.
2. Perselisihan lainnya yang bersifat umum/ hukum dan tidak dapat dicapai dengan jalan musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Enrekang.
3. Segala akibat dari perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap serta tidak berubah dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang.

Pasal 13

1. Hal – hal yang belum jelas dalam surat perjanjian kerjasama ini, atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Adendum) dan merupakan perjanjian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perintah kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari 2(dua) asli bermaterai dan 1 (satu) tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama untuk PIHAK KEDUA, dan selebihnya diberikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan untuk arsip.

Pasal 14

1. Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Enrekang pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Surat perintah kerja ini dinyatakan berlaku sejak tanggal di tanda tangani.

PIHAK KEDUA



Dr. H. GUNAWAN BI, SE.M.Si

Ketua LP3M STIE AMKOP MAKASSAR

PIHAK PERTAMA



KADIR LOGA, S.Pd

Nip. 19671231 199001 1 011